

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia, terutama umat muslim diperintahkan untuk menikah. Menikah disebut-sebut sebagai penyempurna separuh agama dalam Islam. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah rasul, dan dilaksanakan atas keiklasan, tanggungjawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus di indahkan.<sup>1</sup> Pernikahan tergolong dalam sebuah ikatan yang sangat kuat sehingga akad nikah memiliki kedudukan utama.<sup>2</sup>

Al-Qur'an dan hadits menjadi landasan bagi umat Islam. Hal yang sama berlaku pada perkawinan atau pernikahan yang berdasar pada dalil-dalil *naqli* yang dinyatakan dalam berbagai ungkapan. Pada dasarnya Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Perkawinan merupakan dasar terpenting dalam tujuan membentuk sebuah keluarga, karena tujuan agung pernikahan, yang dinyatakan dalam al-qur'an dan diaplikasikan dalam keteladanan rumah tangga rasullah SAW yaitu terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.<sup>3</sup>

Di Indonesia sendiri pernikahan tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga merupakan peristiwa hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur secara jelas mengenai syarat, rukun, dan administrasi pernikahan. Administrasi pernikahan disini terfokus pada pencatatan identitas calon suami dan calon istri. Salah satu institusi

---

<sup>1</sup> Saidah, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), 9.

<sup>2</sup> Khusnul Khotimah, "Pelaksanaan Administrasi Pernikahan Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)", 4.

<sup>3</sup> Khairunnisa Nurmah Yuningtyas, "Peran Serta Media Sosial dalam Praktik Bimbingan Perkawinan", *Skripsi* (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 3-4.

resmi negara yang diberi kewenangan untuk melaksanakan administrasi pernikahan bagi umat Islam adalah Kantor Urusan Agama (KUA).

Kantor Urusan Agama adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama. Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pelaksanaan efektifitas hukum berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan) dan Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi terkecil Kementrian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. Salah satu tugas pokok Kantor Urusan Agama adalah mengenai pencatatan pernikahan bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam pada masing-masing Kecamatan. Selain itu, KUA juga bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama di bidang urusan agama Islam yang berhubungan dengan nikah, rujuk, wakaf dan urusan agama lainnya serta memberikan layanan dan bimbingan kepada masyarakat Islam di Kecamatan.<sup>4</sup>

KUA tidak hanya berfungsi sebagai tempat pencatatan nikah, tetapi juga memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi dan pembinaan kepada calon pengantin. Hal ini sejalan dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin, yang kemudian mengalami perubahan hingga menjadi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Nomor 172 Tahun 2022 dan diperkuat Surat Edaran (SE) Dirjen BIMAS No.2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Dalam regulasi tersebut, ditegaskan bahwa setiap calon pengantin dianjurkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan sebagai bentuk upaya preventif terhadap meningkatnya angka perceraian.

---

<sup>4</sup> Khusnul Khotimah, "Pelaksanaan Administrasi Pernikahan", 4.

Dalam KUA terdapat Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) didirikan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu perkawinan yang didasarkan pada tuntutan agama, yakni suatu perkawinan yang tujuannya tidak hanya sebagai pemuas hawa nafsu dan hanya harta belaka, akan tetapi perkawinan tersebut bertujuan pula terhadap keturunannya dalam arti mencurahkan dan mendidik secara penuh terhadap keturunannya dan juga bertujuan keberuntungan dalam arti bahwa perkawinan tersebut baik dalam suka maupun duka dirasakan bersama dengan penuh cinta kasih yang suci dan murni. Program bimbingan perkawinan adalah bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin yang diberikan sebagai bekal sebelum memasuki perkawinan dan juga tujuannya adalah untuk memberikan bekal sebelum memasuki perkawinan dan untuk menekan angka perceraian.<sup>5</sup>

Bimbingan merupakan Bimbingan merupakan terjemahan dari “*guidance*” dalam bahasa Inggris. “*Guidance*” atau akar katanya “*guide*” bermakna menunjukkan, membimbing, membantu, menentukan, mengatur, mengemudikan, memimpin, memberi saran, ataupun menuntun.<sup>6</sup> Jadi bimbingan dapat diartikan membantu atau menuntun. Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa: bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang terus menerus dari seorang pembimbing yang berkompeten, sedangkan dalam rangka mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki secara optimal dengan memanfaatkan berbagai media dan teknik bimbingan dalam suasana yang bernuansa normatif agar individu mencapai kemandiriannya dan bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

---

<sup>5</sup> Hikmatina, “Analisis Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2019): 114.

<sup>6</sup> Rifda El Fiah, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), 1.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Inti pokok dari perkawinan adalah akad, yaitu serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Penyerahan dan penerimaan tanggungjawab dalam arti yang luas untuk mencapai satu tujuan. Nikah merupakan awal kehidupan baru bagi dua insan yang semula hidup sendiri-sendiri kemudian hidup bersama. Dengan menikah akan lahir generasi baru untuk melanjutkan generasi sebelumnya. Nikah di samping sebagai perbuatan ibadah, juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasulullah. Sebagai sunnah Allah, Pernikahan merupakan qudrat dan irodad Allah dalam penciptaan alam semesta.<sup>8</sup>

Dalam Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (BIMAS) No.2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin salah satu metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah metode klasikal. Dalam Keputusan DIRJEN BIMAS Islam No.172 Tahun 2022 disebutkan metode klasikal atau disebut metode tatap muka yaitu pelaksanaan bimbingan secara klasikal yang diberikan kepada sejumlah peserta dan diampu oleh fasilitator. Dari sini belum dapat dipastikan apakah metode klasikal yang tertera pada Keputusan DIRJEN BIMAS Islam No.172

---

<sup>7</sup> Misbahun Nidhom dan Dini Anjani, “Konsep Bimbingan Perkawinan Untuk Membangun Keluarga Muslim yang Ideal di Kabupaten Kendal”, *Halaqah* 1, no.2 (2024): 283-301.

<sup>8</sup> Nidhom dan Anjani, “Konsep Bimbingan Perkawinan Untuk Membangun Keluarga Muslim yang Ideal di Kabupaten Kendal”, 283-301.

Tahun 2022 dan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (BIMAS) No.2 Tahun 2024 itu sama dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan seperti yang tertuang dalam Peraturan DIRJEN BIMAS Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013.

Dalam implementasinya di berbagai daerah, termasuk di KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, pelaksanaan metode klasikal ini memiliki kelebihan serta kekurangan, baik dari segi kesiapan sumber daya manusia, sarana prasarana, hingga partisipasi masyarakat. Maka dari itu urgensi dalam penelitian ini tidak hanya melihat metode klasikal apakah sama dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan saja, tetapi juga untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam metode klasikal.

Penelitian terhadap pelaksanaan program bimbingan perkawinan yang menggunakan pendekatan klasikal bertujuan untuk mengkaji secara mendalam terkait pelaksanaan di KUA, dalam rangka mempersiapkan calon pengantin menghadapi kehidupan rumah tangga terhadap pemahaman nilai-nilai pernikahan islami. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai praktik bimbingan perkawinan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

Dalam konteks ini, penting untuk dikaji apa saja faktor-faktor yang mendukung kesesuaian antara peraturan mengenai bimbingan perkawinan ini, baik itu Keputusan DIRJEN BIMAS Islam No.172 Tahun 2022 ataupun Surat Edaran (SE) Dirjen BIMAS No.2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dengan implementasi dilapangan yakni KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam terkait metode klasikal itu sendiri, faktor pendukung serta faktor penghambat penerapan metode klasikal dalam bimbingan perkawinan. Dengan demikian penelitian ini akan dikemas aktif dalam bentuk skripsi yang berjudul

“Implementasi Bimbingan Perkawinan dengan Metode Klasikal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon)”.

## **B. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Administrasi Hukum Keluarga Islam dengan topik kajian mengenai Pasang Surut Kebijakan tentang KUA dan akan dilakukan penelitian Implementasi Bimbingan Perkawinan dengan Metode Klasikal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon).

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati; lebih difokuskan untuk mendeskripsikan keadaan sifat atau hakikat nilai suatu objek atau gejala tertentu. Dengan kata lain metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 79.

Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji “Implementasi Bimbingan Perkawinan dengan Metode Klasikal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon)”. Langsung kepada Kepala KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, Ketua BP4 Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, Pegawai KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, Pegawai BP4 KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon serta para peserta yang mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai permasalahan yang akan diteliti.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai Implementasi Bimbingan Perkawinan dengan Metode Klasikal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon).

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian tersebut. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya terfokus pada suatu tempat dalam masalah tersebut yaitu mengenai Implementasi Bimbingan Perkawinan dengan Metode Klasikal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon), tanpa menggunakan perspektif lainnya.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang diatas, maka perlu disusun sebuah rumusan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini guna menjawab semua permasalahan-permasalahan yang ada. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

- a. Apa saja faktor pendukung dari pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan metode klasikal di KUA Kecamatan Weru?

- b. Apa saja faktor penghambat dari pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan metode klasikal di KUA Kecamatan Weru?
- c. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan metode klasikal di KUA Kecamatan Weru?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui faktor pendukung dari pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan metode klasikal di KUA Kecamatan Weru.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dari pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan metode klasikal di KUA Kecamatan Weru.
- c. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan metode klasikal di KUA Kecamatan Weru.

#### **2. Manfaat Penelitian**

##### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam implementasi bimbingan perkawinan dengan metode klasikal di KUA Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, maupun praktisi hukum yang tertarik mendalami implementasi dalam aturan bimbingan perkawinan di KUA.

b. Secara Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan agar KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon dapat mengoptimalisasikan aturan serta pelaksanaan bimbingan perkawinan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.172 Tahun 2022 dan Surat Edaran (SE) Dirjen BIMAS No.2 Tahun 2024, sehingga masyarakat memiliki kemauan dan keterampilan untuk mengikuti program tersebut sebagai bekal dalam menjalankan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah agar terhindar dari konflik dalam pernikahan.

**D. Penelitian Terdahulu**

Sebagai perbandingan bagi penelitian ini dengan penelitian lainnya, maka peneliti akan mengacu kepada beberapa karya yang mungkin berhubungan dengan topik yang akan peneliti bahas, antara lain sebagai berikut:

Kajian mengenai bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) telah banyak dilakukan, terutama dalam konteks implementasi, efektivitas program, hingga dampak dari diberlakukannya bimbingan perkawinan terhadap kehidupan pasangan setelah berlangsungnya akad pernikahan. Namun, belum banyak ditemukannya penelitian terkait metode yang digunakan dalam bimbingan perkawinan terkhusus metode klasikal (tatap muka) di Kantor Urusan Agama (KUA). Sehingga bimbingan perkawinan dengan metode klasikal ini masih relevan untuk diteliti saat ini.

Salah satu penelitian yang relevan adalah karya Noviyani (2021) berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang).”<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Noviyani, *Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 18.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis melalui pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji sejauh mana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang dalam mencegah perceraian. Temuan utamanya menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Sobang sudah dilaksanakan dengan berpedoman pada modul bimbingan perkawinan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Namun pelaksanaannya belum efektif dan belum sesuai dengan keputusan dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk Bimbingan Perkawinan mulai dari segi waktunya yang sedikit dan materi bimbingan yang kurang maksimal, sehingga implementasi dari adanya dirjen bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 belum dapat mencegah terjadinya perceraian.

Persamaan dalam skripsi ini terletak pada pembahasan mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Adapun perbedaannya terdapat pada fokus masalah yang diteliti. Pada skripsi yang dibahas Noviyani adalah mengenai perceraian di KUA tersebut dan tinjauan hukumnya berdasarkan peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk bimbingan perkawinan yang bertujuan untuk membantu keluarga dalam membina keluarga yang Sakinah melalui ilmu, wawasan, dan keterampilan kepada calon pengantin, sedangkan penelitian ini berfokus pada bimbingan perkawinan metode klasikal berdasarkan Surat Edaran DIRJEN BIMAS Islam No.2 Tahun 2024.

Penelitian relevan selanjutnya adalah karya Saphira Adlina (2020) berjudul “Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kutaraja (Studi Analisis Materi Bimbingan Pranikah).”<sup>11</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analitis. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kutaraja dan apa saja materi pranikah yang diberikan oleh penyuluh

---

<sup>11</sup> Saphira Adlina, *Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kutaraja (Studi Analisis Materi Bimbingan Pranikah)*, (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), 11.

di KUA Kecamatan Kutaraja. Temuan utamanya ialah gambaran mengenai proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA yaitu meliputi pendaftaran, pengisian formulir, perlengkapan syarat-syarat berkas nikah, penetapan jadwal bimbingan pranikah, kemudian pelaksanaan bimbingan pranikah yang diberikan oleh penyuluh KUA diikuti oleh calon pengantin dan wali nikah.

Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai bimbingan perkawinan, dimana adanya syarat dan prosedur dalam bimbingan perkawinan di KUA. Adapun perbedaannya terletak pada perbedaan tempat penelitian dan fokus pembahasan. Dimana skripsi karya Saphira Adlina ini bertempat di KUA Kecamatan Kutaraja, sedangkan penelitian ini bertempat penelitian di KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon. Ditambah fokus penelitian ini pada salah satu metode bimbingan perkawinan saja, yakni metode klasikal.

Penelitian relevan berikutnya yakni Fina Alimatul Ahfar (2021) menulis penelitian dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Tampan Perspektif Hukum Islam.”<sup>12</sup> Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Informan dari penelitian adalah penyelenggara yang menyelenggarakan bimbingan perkawinan. Selanjutnya dilakukan pengolahan data secara analisa data menggunakan metode induktif, deduktif, dan deskriptif. Penelitian ini di latar belakang karena bimbingan perkawinan sangat penting bagi calon pengantin dalam tahap memasuki hubungan berkeluarga, bimbingan perkawinan sangat dibutuhkan bagi calon pengantin untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan memiliki lima unsur sebagai berikut: 1) Pendaftaran Peserta dan Penentuan Lokasi,

---

<sup>12</sup> Fina Alimatul Ahfar, *Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Tampan Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), 49-50.

2) Materi dan Sumber Daya, 3) Biaya dan Syarat Administrasi, 4) Sarana Tempat Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan 5) Pelaporan. Dalam perspektif hukum Islam tujuan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin menurut konsep masalah termasuk pada masalah mursalah yaitu : dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan mendatangkan manfaat baginya yaitu baik berupa kebahagiaan, keharmonisan, dan kesejahteraan dalam rumah tangganya.

Persamaan dalam peneliti ini adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Adapun perbedaannya terletak pada tempat penelitian, dan fokus masalah yang diteliti. Dimana pada skripsi Fina Alimatul Ahfar penelitian dilakukan di KUA Kecamatan Tampan, sedangkan penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon. Perbedaan fokus masalahnya pun pada skripsi karya Fina Alimatul Ahfar pun menggunakan perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus.

Penelitian relevan selanjutnya skripsi karya Muhammad Nurdin (2021) berjudul “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Untuk Membangun Keluarga Sakinah KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.”<sup>13</sup> Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik analisis data menggunakan model Milles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data dan verifikasi atau penarikan dalam kesimpulan untuk mengkaji pelaksanaan bimbingan pernikahan dan materi dalam kegiatan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang bimbingan pranikah dan teknik analisis data yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dan

---

<sup>13</sup> Muhammad Nurdin, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Untuk Membangun Keluarga Sakinah KUA Plaosan Kabupaten Magetan*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), 23.

teknik analisis data model Miles dan Huberman. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada jenis rumusan masalah dan tempat penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nurdin dilakukan di KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, sedangkan penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.

Berikutnya penelitian relevan skripsi karya Muhammad Ilham Basyar (2023) yang berjudul “Penerapan Bimbingan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan.”<sup>14</sup> Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu metode kualitatif deskriptif dan metode studi deskriptif untuk mengkaji mengetahui kegiatan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Pulokulon Kabupaten Grobogan dan mengetahui hambatan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan. Temuan utama menyimpulkan bahwa hambatan bimbingan pranikah yang ada di KUA Kecamatan Pulokulon adalah kurangnya kedisiplinan, kurangnya kesadaran bagi calon pengantin akan pentingnya bimbingan pranikah, kurangnya sosialisasi kepada pihak terkait bimbingan pranikah dan masih adanya fasilitator yang dalam penyampaian materi kurang menarik.

Persamaan dengan skripsi karya Muhammad Ilham Basyar ini yaitu sama-sama membahas bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Adapun perbedaannya terletak pada tempat penelitiannya, dimana skripsi Muhammad Ilham Basyar melakukan penelitian di KUA Pulokulon Kabupaten Grobogan. Sementara penelitian yang dilakukan pada skripsi penulis dilakukan di KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.

Selanjutnya terdapat penelitian relevan dalam jurnal karya Misbahun dan Dini (2024) dalam jurnal mereka yang berjudul “Konsep Bimbingan Perkawinan

---

<sup>14</sup> Muhammad Ilham Basyar, *Penerapan Bimbingan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023), 20.

Untuk Membangun Keluarga Muslim yang Ideal di Kabupaten Kendal.”<sup>15</sup> Penelitian ini adalah penelitian normatif atau *doctrinal research*. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan (bimwin) yang selama ini dilaksanakan hanya sekedar formalitas saja, dan hanya sebagai pemenuhan ketentuan undang-undang, faktanya nilai angka perceraian masih tinggi, maka pemerintah melalui program yang baru yaitu Bimbingan Perkawinan (bimwin) sekaligus dijadikan program nasional penanggulangan angka perceraian dan pembentukan keluarga sakinah dalam rangka membangun SDM unggul dan berkualitas sesuai dengan nilai-nilai Nawa Cita.

Persamaan antara jurnal tersebut dengan skripsi ini yaitu sama-sama menggunakan objek penelitian bimbingan perkawinan. Adapun perbedaannya terletak pada fokus permasalahan dan tempat penelitian, dalam jurnal ini konsep bimbingan perkawinan berfokus untuk membangun keluarga muslim yang ideal. Sedangkan pada penelitian ini konsep bimbingan perkawinan difokuskan pada salah satu metode yang diterapkan yakni metode klasikal.

Penelitian relevan berikutnya yakni berupa jurnal karya Taufiqurriadi (2024) berjudul “Bimbingan Pra Nikah dan Pemahaman Peran Suami Istri di KUA Kecamatan Masbagik.”<sup>16</sup> Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *field research*, untuk mengkaji bagaimana dampak bimbingan pra nikah terhadap pemahaman peran suami istri di KUA Kecamatan Sakra, bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pranikah dan apa saja yang menjadi penghambat efektivitas bimbingan pra nikah catin (calon pengantin). Temuan utamanya yang diperoleh adalah bimbingan pra nikah sangat berpengaruh dan berdampak besar pada pemahaman peran suami istri, adapun proses yang dilalui dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah adalah dengan mendaftar dulu ke KUA

---

<sup>15</sup> Misbahun Nidhom dan Dini Anjani, “Konsep Bimbingan Perkawinan Untuk Membangun Keluarga Muslim yang Ideal di Kabupaten Kendal,” *Halaqah* 1, no.2 (2024): 283-301.

<sup>16</sup> Taufiqurriadi, “Bimbingan Pra Nikah dan Pemahaman Peran Suami Istri di KUA Kecamatan Masbagik,” *At-Taujih: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 2 no.2 (2024): 96-106.

kemudian nanti pihak KUA akan memberikan surat panggilan untuk diadakannya bimbingan pra nikah. Kendala yang dialami diantaranya bersifat internal dan eksternal, kendala dari pihak KUA dan kendala dari peserta bimbingan.

Persamaan dengan jurnal ini yaitu sama-sama membahas bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, terutama bagaimana proses pelaksanaan bimbingan hingga ditelitinya faktor penghambat dari bimbingan ini. Adapun perbedaannya terletak pada tempat penelitiannya dan juga fokus objek penelitian. Pada jurnal ini penelitian dilakukan di KUA Kecamatan Sakra, sedangkan penelitian skripsi ini dilakukan di KUA Kecamatan Weru. Pada objek penelitian dalam jurnal difokuskan pada kajian dampak dan efektifitas bimbingan pranikah, sedangkan penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan bimbingan perkawinan metode klasikal sesuai regulasi.

Penelitian relevan selanjutnya karya Rafnitul Hasanah Harahap (2021) yang berjudul "Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kota Medan."<sup>17</sup> Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (empiris) untuk mengkaji masalah pada pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 di KUA Kota Medan dan dampak pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 terhadap penurunan angka perceraian di Kota Medan. Temuan utama dalam jurnal ini adalah bimbingan perkawinan pranikah tidak berjalan sebagaimana mestinya, masih banyaknya pasangan yang telah menikah tidak mendapatkan bimbingan perkawinan pranikah, namun mendapatkan sertifikat kursus nikah. Seharusnya bimbingan perkawinan pranikah menjadi syarat

---

<sup>17</sup> Rafnitul Hasanah Harahap, "Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kota Medan," *Mizan Journal of Islamic Law*, 5 no.3 (2021): 393-400.

administrasi dengan menunjukkan bukti sertifikat bagi pasangan yang hendak menikah. Pemerintah hendaknya memberikan kewenangan kepada KUA sebagai tidak lanjut dari kegiatan bimbingan perkawinan pranikah untuk melakukan mediasi kepada pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian sebelum ke Pengadilan Agama.

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang bimbingan perkawinan serta melihat dari regulasi yang ada. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada tempat penelitiannya. Dimana jurnal ini mengkaji bimbingan perkawinan pranikah Di KUA Kota Medan, sedangkan penelitian skripsi ini mengkaji bimbingan perkawinan dengan metode klasikal Di KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.

Penelitian relevan berikutnya yakni karya Ninik Elsa Agustini, et al.,(2022) dalam jurnal mereka yang berjudul "Bimbingan Perkawinan Sebagai Fondasi Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman."<sup>18</sup> Tujuan dari penelitian jurnal ini adalah untuk mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan sebagai fondasi dasar pembentukan keluarga sakinah. Hasil dari penelitian ini diketahui materi pembahasan bimbingan perkawinan tersebut berisi ruang lingkup keluarga sakinah, pengelolaan psikologi dan dinamika keluarga, memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu hamil, serta mempersiapkan generasi berkualitas.

Persamaan jurnal karya Ninik Elsa Agustini, et al., dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas bimbingan perkawinan. Sedangkan perbedaan utama terdapat pada subjek penelitian seperti halnya pada jurnal yang meneliti bimbingan perkawinan secara umum sebagai fondasi dasar pembentukan keluarga

---

<sup>18</sup> Ninik Elsa Agustini, et al., "Bimbingan Perkawinan Sebagai Fondasi Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman," *Altruism: The Indonesian Journal of Community Engagement* 1, no.1 (2022): 1-8.

sakinah. Sedangkan pada penelitian ini lebih merinci pada bimbingan perkawinan metode klasikal saja bukan secara umum.

Terakhir, penelitian relevan yakni jurnal karya Nasruddin Yusuf, et al.,(2022) dalam jurnal mereka yang berjudul "Dampak Bimbingan Perkawinan KUA Terhadap Kehidupan Sakinah Bagi Pengantin."<sup>19</sup> Dengan menggunakan penelitian kualitatif, jurnal ini didekatkan pada model penelitian sosiologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak positif dari diberlakukannya program bimbingan perkawinan bagi pasangan yang siap nikah dan juga bagi masyarakat usia muda. Temuan utama penelitian menjelaskan bahwa bimbingan yang diberikan oleh KUA menumbuhkan kesiapan mental kepada pasangan. Keberhasilan yang telah dicapai dari program bimbingan pra nikah ini yaitu adanya kesadaran dari calon pasangan suami istri akan hak dan kewajiban suami istri, sehingga dalam rumah tangga terbentuk sikap saling menghormati satu sama lain.

Persamaan penelitian terletak pada sama-sama meneliti bimbingan perkawinan, sedangkan perbedaan dengan jurnal ini terletak pada fokus permasalahan yang dalam jurnal ini fokus pada dampak sedangkan penelitian saya fokus pada metode yang digunakan dalam bimbingan perkawinan. Perbedaan selanjut ada pada regulasi acuan dalam penelitian, dimana jurnal karya Nasruddin Yusuf, et al., ini menggunakan DIRJEN BIMAS Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013, sedangkan penelitian ini menggunakan SE No.2 Tahun 2024 dan Kep.DIRJEN BIMAS Islam no.172 Tahun 2022.

Berdasarkan kesepuluh penelitian terdahulu yang telah dikaji, sebagian besar studi sebelumnya masih berfokus pada pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam konteks pencegahan perceraian, analisis materi bimbingan pranikah, serta tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaannya di

---

<sup>19</sup> Nasruddin Yusuf, et al., "Dampak Bimbingan Perkawinan KUA Terhadap Kehidupan Sakinah Bagi Pengantin," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2, no. 2 (2022): 81-91.

KUA. Beberapa di antaranya juga membahas implementasi bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA), namun belum ada yang secara khusus dan mendalam mengulas implementasi bimbingan perkawinan dengan metode klasikal dalam pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, kebaruan dalam penelitian ini terletak pada analisis lebih mendalam terhadap metode klasikal sebagai salah satu metode dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Terutama metode klasikal ini menjadi metode utama yang digunakan di KUA Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana metode tersebut diimplementasikan, apa yang menjadi faktor pendukung, serta faktor penghambat dalam metode klasikal ini sehingga dapat membentuk kesiapan mental dan spiritual calon pengantin dalam membina rumah tangga Islami.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

Bimbingan perkawinan merupakan salah satu upaya strategis yang dilakukan oleh Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) untuk membekali calon pengantin dengan pemahaman yang komprehensif mengenai kehidupan rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, serta keterampilan menyelesaikan konflik dalam keluarga. Dalam pelaksanaannya, metode klasikal dipilih sebagai salah satu pendekatan yang dinilai efektif dalam menyampaikan materi secara langsung dan interaktif kepada kelompok peserta.


Di KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, penerapan bimbingan perkawinan dengan metode klasikal menjadi fokus penelitian ini. Kerangka berpikir penelitian ini bertolak dari konsep bahwa semakin optimal implementasi bimbingan perkawinan secara klasikal, maka semakin besar pula kemungkinan terciptanya calon keluarga yang tangguh dan minim risiko perceraian. Penelitian ini mencoba menelaah bagaimana proses implementasi bimbingan tersebut berlangsung, apa saja kendala yang dihadapi, serta bagaimana dampaknya terhadap kesiapan calon pengantin. Oleh karena itu, kerangka berpikir ini dirancang untuk menunjukkan hubungan antara variabel implementasi (input, proses, output) dengan hasil akhir yang diharapkan dari program bimbingan perkawinan.

Dalam Surat Edaran (SE) Dirjen BIMAS No.2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin disebutkan ketentuan nomor 2 yakni pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode klasikal, mandiri, atau virtual. Peneliti tertarik mengetahui lebih lanjut terkait salah satu metode yang dipakai yakni metode klasikal. Maka peneliti pun akan menuangkan hasil penelitian dalam skripsi dengan pokok permasalahan implementasi bimbingan perkawinan dengan metode klasikal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan teknis analisis data menggunakan model Miles dan Huberman terdiri dari reduksi data (*reduction*), penyajian data (*display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing / verification*).

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui implementasi bimbingan perkawinan dengan metode klasikal, Faktor pendukung dari pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan metode klasikal serta untuk mengetahui faktor penghambat dari pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan metode klasikal. Berikut gambar kerangka berfikir dalam penelitian ini:

Gambar 1.1  
Kerangka Pemikiran



## F. Metodologi Penelitian

### 1. Metode dan Pendekatan Penelitian

#### a. Metode Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis, diperlukan metode penelitian. Menurut Sugiono metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>20</sup> Metode penelitian sangat terkait dengan prosedur, teknik, alat, dan desain penelitian yang diterapkan. Desain penelitian perlu disesuaikan dengan pendekatan penelitian yang telah dipilih. Keselarasan ini penting agar penelitian dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selain itu, prosedur, teknik, dan alat yang digunakan dalam penelitian juga harus sesuai dengan metode penelitian yang ditetapkan. Hal ini menjamin konsistensi dan validitas hasil penelitian.

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode Penelitian Kualitatif dapat diartikan sebagai pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk menyelidiki objek yang alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, analisis data bersifat induktif/deduktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pemahaman makna serta mengkonstruksi fenomena daripada generalisasi.<sup>21</sup> Disebut kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan objek yang berkaitan dengan fenomena atau masalah yang ada.

---

<sup>20</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2022), 2.

<sup>21</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 9.

## b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris berfokus pada kenyataan hukum yang terjadi di lapangan serta pengamatan langsung terhadap pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami bagaimana hukum berjalan dalam praktik sosial, termasuk bagaimana hukum berinteraksi dengan perilaku masyarakat dan berbagai faktor sosial yang memengaruhinya. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode lapangan seperti observasi dan wawancara.<sup>22</sup> Berkaitan dengan analisis Implementasi Bimbingan Perkawinan dengan Metode Klasikal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon).

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>23</sup> Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer yang didapatkan peneliti yaitu dari wawancara dengan kepala KUA serta dengan pegawai (penyuluh, penghulu, staf) KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon sebagai data pertama yang dilakukan secara langsung.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain

---

<sup>22</sup> Widelia Andiani Nadiffa dan Beni Ahmad Saebani, "Perbandingan Yuridis Empiris Dengan Yuridis Normatif Dalam Ilmu Sosiolog", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 9, no.2 (2024): 41-50.

<sup>23</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 142.

atau lewat dokumen.<sup>24</sup> Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Contoh sumber data sekunder meliputi buku, jurnal akademis, artikel, laporan keuangan, dan data sensus yang dikumpulkan oleh pemerintah.<sup>25</sup> Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti pada buku-buku, skripsi, jurnal, *website* atau informasi lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik ini penulis gunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengungkap teori-teori yang mendalam dan relevan dengan permasalahan yang dihadapi, hal ini untuk mendukung aturan-aturan yang dibahas dalam penelitian ini yakni mengenai implementasi bimbingan perkawinan dengan metode klasikal (studi kasus di KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon).

#### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan disengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang diselidiki.<sup>27</sup> Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Jika

---

<sup>24</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 142-143.

<sup>25</sup> Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier", *Jurnal Edu Research*, Vol. 5, No. 3 (September 2024): 110-116.

<sup>26</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 142.

<sup>27</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 147.

wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila koresponden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>28</sup> Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kegiatan bimbingan perkawinan dengan metode klasikal di KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi atau dapat diartikan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan objek yang diteliti.<sup>29</sup> Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.<sup>30</sup> Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara tanya jawab dengan kepala KUA serta dengan pegawai (penyuluh, penghulu, staf) KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 145.

<sup>29</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 143.

<sup>30</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 137.

<sup>31</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 149-150.

Metode dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder yang berupa dokumen atau arsip mengenai bimbingan perkawinan, baik itu berupa foto ataupun mengenai dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Analisa data juga diartikan sebagai proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar. Teknik yang akan peneliti lakukan untuk menganalisis data yaitu menggunakan teknik hermeneutika. Teknik hermeneutika merupakan metode bahkan aliran dalam penelitian kepustakaan, khususnya dalam memahami teks (kitab suci, buku, undang-undang, dan lain-lain) sebagai sebuah fenomena sosial budaya.<sup>32</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*reduction*), penyajian data (*display*) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

##### a. Reduksi Data

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan keeluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi.<sup>33</sup> Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak.

---

<sup>32</sup> Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial- Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 12.

<sup>33</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 249.

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya sangat banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan diatas bahwa semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.<sup>34</sup> Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data.<sup>35</sup> Teknik penyajian data melibatkan pembuatan narasi, tabel, grafik, atau diagram yang relevan untuk menggambarkan temuan secara jelas dan mudah dipahami. Penyajian data yang baik membantu memperjelas dan mengilustrasikan temuan penelitian secara visual, memudahkan pembaca untuk memahami hasil analisis.

c. Verifikasi dan Penyimpulan Data

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>36</sup> Kesimpulan dalam penelitian kualitatif

---

<sup>34</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 247.

<sup>35</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 249.

<sup>36</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 252.

adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah dieeliti menjadi jelas.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penelitian terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan berbagai permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini. Kemudian, dilakukan identifikasi masalah atau perumusan masalah yang akan diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok-pokok masalah. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian.

BAB II Konsep Dasar berisi tentang landasan teori tentang konsep perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan dan hikmah pernikahan, pengertian bimbingan perkawinan, tujuan bimbingan perkawinan, materi bimbingan perkawinan, dan dasar hukum bimbingan perkawinan.

BAB III Gambaran Umum berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, meliputi: profil KUA Kecamatan Weru Kabupten Cirebon, profil BP4 KUA Kecamatan Weru Kabupten Cirebon, materi bimbingan BP4 KUA Kecamatan Weru Kabupten Cirebon, dan metode bimbingan BP4 KUA Kecamatan Weru Kabupten Cirebon.

BAB IV Pembahasan Hasil Penelitian, merupakan inti dari penelitian ini yang memuat data-data yang telah dikumpulkan, dikaitkan dengan teori atau pendekatan yang digunakan. Pada bagian ini, peneliti menjawab rumusan masalah dan menunjukkan temuan-temuan penting dari hasil penelitian. Lebih spesifik dalam penelitian ini berisi tentang bagaimana kegiatan pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan metode klasikal di KUA Weru, apa saja faktor pendukung dari

pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan metode klasikal di KUA Weru, dan apa saja faktor penghambat dari pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan metode klasikal di KUA Weru.

BAB V Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan serta saran ataupun rekomendasi dari hasil penelitian. Kesimpulan bertujuan merespon rumusan masalah yang ada, sementara saran ataupun rekomendasi memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan dan untuk mengembangkan tema penelitian.

